



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6315 KEUANGAN OJK. Pasar Alternatif. Penyelenggara. Perdagangan Surat Utang Negara (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/POJK.04/2019
TENTANG
PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF

I. UMUM

Pertumbuhan industri pasar modal perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sebagai salah satu infrastruktur utama dalam perdagangan, sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek antara para Pihak dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka menjadi faktor yang krusial dalam meningkatkan likuiditas pasar modal.

Untuk menyediakan infrastruktur perdagangan dan meningkatkan transparansi dalam perdagangan Efek Surat Berharga Negara, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Nomor III.D.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-02/PM/2004 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara yang mengatur mengenai persyaratan bagi Pihak yang menjadi penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek, sebagai penyelenggara pasar lain selain Bursa Efek.

Namun demikian, cakupan dalam pengaturan tersebut masih terbatas kepada Efek surat utang negara, sedangkan dari sisi kebutuhan pengembangan pasar surat utang, terdapat rencana perluasan Efek yang dapat diperdagangkan untuk dapat mencakup surat utang selain surat

utang negara. Selain itu, dari sisi pengaturan perlu adanya penyempurnaan pengaturan yang lebih komprehensif bagi suatu PPA dengan melakukan penyesuaian dengan pengaturan yang sudah ada untuk Bursa Efek, Perusahaan Efek, dan standar internasional seperti International Organization of Securities Commissions (IOSCO) serta benchmarking dengan pengaturan di negara lain.

Memperhatikan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan atas pengaturan penyelenggara pasar surat utang dan/Sukuk dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggara Pasar Alternatif yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Nomor III.D.1 tentang Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Contoh jasa lain yang dapat diberikan oleh PPA antara lain perdagangan efek derivatif.

Pasal 5

Perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek bersifat utang dan Sukuk yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Contoh Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui penawaran umum antara lain obligasi korporasi, Sukuk korporasi, dan kontrak investasi kolektif Efek beragun aset.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Mekanisme inter-dealer memfasilitasi dealer untuk dapat bertransaksi secara elektronik dan anonymously dengan dealer lainnya. Mekanisme multi-dealer yang mana sistem multi-dealer menyediakan nasabah dengan pesanan terkonsolidasi dari 2 (dua) atau lebih dealer dan menyediakan nasabah dengan kemampuan untuk mengeksekusi transaksi berdasarkan multiple quotation untuk Efek. Dalam cross-matching execution, pengguna jasa memasukkan pesanan jual dan beli yang dapat match dengan algoritma otomatis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan” meliputi nasabah perorangan, nasabah kelembagaan, otoritas fiskal dan otoritas moneter dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di Bidang Keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, dan tindak pidana di bidang Industri Keuangan Non Bank yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan yang terbukti dilakukan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1

(satu) tahun atau lebih yang terbukti dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Penilaian terhadap kriteria pada angka ini dilakukan paling sedikit berdasarkan informasi yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan atau informasi yang diketahui oleh umum, bahwa yang bersangkutan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau tindak pidana khusus dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah dihitung sejak tanggal permohonan pengajuan nama calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf d

Dokumen yang menjelaskan persyaratan terkait informasi tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dimana jangka waktu tanggal diterbitkannya sampai dengan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau sesuai dengan masa berlaku yang diberikan dari kepolisian jika kurang dari 6 (enam) bulan atau termasuk police clearance dari negaranya dan negara dimana yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya bagi pemegang saham yang merupakan warga negara asing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang material” adalah pelanggaran yang bersifat selain pelaporan dan telah dikenakan sanksi administratif berupa denda maksimal, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, dan/atau pencabutan izin orang perseorangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Bukti kemampuan keuangan antara lain dibuktikan dengan surat pemberitahuan pajak tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi orang perseorangan warga negara Indonesia, rekening Bank, atau bukti kepemilikan aset.

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris PPA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses penyidikan atau peradilan, termasuk banding dan kasasi, dalam perkara tindak pidana yang meliputi:

1. tindak pidana di bidang keuangan, yaitu tindak pidana di bidang Pperbankan, bidang pasar modal dan bidang Iindustri Kkeuangan Nnon Bbank;
2. tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, paling sedikit: korupsi; narkoba/psikotropika; penyelundupan; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; pemalsuan uang; di bidang perpajakan; di

- bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; dan
3. tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Pengukuran atas kapasitas sistem yang sesuai dengan kondisi saat ini dan antisipasi kebutuhan mendatang dapat dilakukan dengan adanya penetapan ambang batas (threshold) utilisasi antara lain hardisk, memory, processor, bandwidth, berdasarkan kebutuhan, perencanaan bisnis, dan praktik yang umum pada penyelenggara pasar.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pengujian atas kapasitas dan keamanan sistem dilakukan hingga tingkatan stress test untuk memastikan kemampuan sistem memproses transaksi secara akurat, tepat waktu dan efisien. Pengujian tersebut dapat dilakukan sendiri atau oleh Pihak lain dan dilakukan minimal sekali setahun serta didokumentasikan.

Angka 4

Evaluasi akan kerentanan sistem dan pusat data operasi komputer dilakukan dengan penilaian kinerja dan kelemahan teknologi dengan menganalisis permasalahan sistem.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi memiliki ijazah, pengalaman kerja, atau sertifikat keahlian di bidang teknologi informasi.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Sistem yang dapat membantu mendeteksi, dan mencegah adanya akses oleh Pihak yang tidak berwenang dilakukan dengan adanya pemisahan hak akses sesuai dengan fungsinya (user privilege), memiliki catatan aktivitas (log activity) di dalam sistem yang mencakup catatan waktu, nama pengguna (user id), alamat internet protokol (IP address), dan aktivitas yang dilakukan serta memiliki fungsi pencatatan atas perubahan data di sistem dan fungsi audit trail yang aktif setiap saat sehingga dapat dilakukan rekonstruksi atau pelacakan atas setiap peristiwa yang terjadi.

Angka 9

Pengawasan berkelanjutan dan prosedur pengelolaan krisis berupa adanya mekanisme monitoring dan evaluasi operasional sistem yang konsisten dan periodik, dan manajemen penanganan permasalahan operasional teknologi informasi dari level insiden hingga level krisis.

Angka 10

Menggunakan enkripsi otentifikasi, dan teknik nirsangkal dibuktikan seperti dengan mendapatkan sertifikat digital dari Pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat dengan ketentuan PPA menggunakan otentifikasi di dalam sistem dengan menggunakan sandi lewat (password) dan menerapkan kebijakan password yang meliputi kompleksitas

password, batas maksimal kesalahan meng-input password, penggantian password secara reguler, kewenangan me-reset password.

Angka 11

Penjagaan sistem dari gangguan seperti virus komputer dan/atau perangkat lunak perusak (malicious software/malware) dapat dilakukan dengan memasang firewall.

Angka 12

Auditor teknologi informasi profesional melakukan audit setiap terdapat perubahan sistem yang material yang dapat mempengaruhi sistem yang sedang berjalan, baik piranti lunak maupun keras.

Angka 13

Pangkalan data dan aplikasi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi aktivitas perdagangan Efek meliputi antara lain pangkalan data mengenai: penempatan, pembatalan, perubahan, atau pelaksanaan pesanan dan/atau instruksi dengan dilengkapi catatan waktu dan nomor referensi yang unik, aktivitas masuk (log in) dan keluar (log out) dalam sistem, verifikasi ketersediaan dana dan/atau Efek, seperti penetapan dan pengecualian batasan transaksi, pengelolaan sandi lewat (password) terkait akses nasabah dan akses pegawai; dan perubahan atas parameter sistem dan file utama (master files). Server dari pangkalan data dan aplikasi tersebut berlokasi di Indonesia.

Angka 14

Data atau informasi perdagangan Efek yang ditampilkan mencakup data yang berintegritas, baik data sebelum atau sesudah Transaksi Efek (pre-trade and post-trade information). PPA memastikan integritas data tersebut dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan memonitor dari kemungkinan kesalahan (errors) serta melakukan pembenahan sesegera mungkin.

Penampilan data sebelum Transaksi Efek dilakukan secara terus-menerus pada jam perdagangan. Penampilan data setelah Transaksi Efek dilakukan mendekati waktu sebenarnya (real-time) atas Transaksi Efek yang telah terjadi di sistem PPA.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Sistem pengawasan perdagangan Efek yang dilengkapi dengan parameter pengawasan perdagangan dan dapat menunjang PPA dalam mengambil tindakan dalam hal terdapat adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar.

Huruf b

Layanan PPA kepada pengguna jasanya meliputi layanan untuk menunjang perdagangan Efek, layanan untuk menangani keluhan, dan edukasi serta sosialisasi kepada pengguna jasa.

Layanan kepada calon pengguna Jasa PPA meliputi Proses untuk menjadi pengguna jasa PPA dan layanan informasi dasar mengenai jasa dan infrastruktur yang disediakan oleh PPA.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Proses yang dituangkan dalam prosedur operasi standar yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan usaha antara lain seperti akses ke sistem perdagangannya berikut pembatasannya, perlindungan informasi perdagangan Efek yang dilakukan oleh pengguna jasa, perdagangan Efek yang dilakukan oleh pegawai PPA untuk kepentingannya sendiri, penanggulangan permasalahan sistem, pelaksanaan back-up data dan aplikasi, rencana kelangsungan usaha (business continuity plan), dan pengembangan sistem untuk tetap dalam kondisi terkini.

Huruf e

Reviu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dan prosedur operasi standar dipenuhi.

Huruf f

Catatan atas data tersebut termasuk data pengguna jasa, data aktivitas pesanan seperti withdrawal, cancellation dan data transaksi.

Yang dimaksud dengan “data perdagangan Efek” meliputi informasi pesanan dan informasi Transaksi Efek.

Informasi pesanan tersebut mencakup identitas pemesan, tanggal dan waktu (bentuk jam, menit, dan detik) pesanan diterima, masa berlaku pesanan, semua instruksi untuk merubah atau membatalkan pesanan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Angka 1

Dalam melakukan penilaian atas calon pengguna jasa, PPA harus bertindak adil dan tidak diskriminatif.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Pertimbangan ekonomi tersebut termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayaninya.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Peristiwa khusus yang wajib dilaporkan antara lain gangguan sistem perdagangan, pengawasan perdagangan dan sebagainya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.